



PUTUSAN

Nomor : 298/PDT/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **dr Lilies Sugiarti**, Pekerjaan dokter, beralamat di Jl. P. Senopati No.17 D, Rt.05/Rw.05, Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang selatan, Magelang Kota., yang diwakili oleh SUGITO SH MH, advokat dan penasihat hukum, berkantor dan bertempat-tinggal di Jl. Jend. Sudirman No.165 Purwakarta, berdasarkan surat-kuasa tgl 26 Juni 2016, dan DEDI CAHYADI,S.H,M.H, beralamat di Tomang Utara Raya No.41 Rt.005, Rw.010, Kel Tomang, Kec.Grogol Petamburan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 18 Juli 2016

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/ Semula Penggugat** ;

2. **Ibu Swanly Hartono Drg**, alamat/ tempat tinggal di Jl. Pemuda No.76 dan Jl. Majapahit No.27 Kota Magelang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDI SWASONO, S.H.M.Kn, BUDIMAN, S.H, A.WAHYU PRIYO UTOMO,S.H,WISHNU ANA HUSUDANI S.H, WISNU ADI DHARMA, ,SH Advokat, Konsultan Hukum pada kantor Hukum 'Law Office DEDI SUWASONO & Partners, yang beralamat di Jalan, Kimar I No.236 Semarang 50167 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Agustus 2016 dan LETKOL Chk YUNUS GINTING,SH,MAYOR Chk Kantor,SH,Sp.N,M.Kn ,Mayor Chk Marwan Iswandi,SH,MH Tim Penasihat Hukum dari Babinkum TNI berdasarkan Surat perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin 79/II/2017 tanggal 8 Februari 2017 yang beralamat di Gedung Agustinus Adisucipto B-3 Lantai IV Ruang 325 Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II/Semula Tergugat I**.

Melawan

Pemerintah Republik Indonesia cq Kapolri cq Kapolda Jateng cq Direktur Reserse Kriminal Polda Jateng cq Kadit Reskrimum Polda Jateng cq Kasubdit II Harda Bangtah Polda Jateng yang berkedudukan di

Halaman 1 Put No.298 /PDT/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pahlawan No.1 Semarang memberikan Kuasa kepada DRS.SETYONO,S.H, KABIDKUM POLDA JATENG ,DAUP WISMAWATI,S.H.MSi, KASUBBIDBANKUM BIDKUM, I NENGAH WIRTA D,SH,MH , POK ANALIS BIDKUM, JOKO SANTOSO,SH,M.H PENYIDIK DITRESKRIMUM Polda Jateng JL.Pahlawan No.1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / Semula Tergugat II** ;

Dan

1. **Ibu Nunuk Setiawati**, wiraswasta, dengan alamat di Jl. A Yani No. 1 B, Magelang Kota. Memberikan Kuasa kepada Kolonel Chk Agus Hari Suyanto,SH ,Mayor Chk Dedi Setiadi ,S.H,M.H ,Kapten Chk Henlius Waruwu,SH, dan Pns Kuncoro,SH kesemuanya anggota KUMDAM IV /Diponegoro alamat Jalan Perintis Kemerdekaan,Komplek Makodam IV Diponegoro Semarang ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I / Semula Turut Tergugat Tergugat I**.
2. **Perintah Republik Indonesia cq Kapolri** yang berkedudukan di Polbes Polri Jl. Trunojoyo No.1. Jakarta ;
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II/ Semula Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 298/Pdt./2017/PT.Smg tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 298/Pdt/2017 / PT.Smg tanggal 20 Juli 2017 ;
3. Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 1 Juli 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Mgg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 Put No.298 /PDT/2017/PT.SMG



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana terurai dalam 1. Sertipikat Hak Milik No.1723, Desa/ Kel Banjarnegoro Kec Mertoyudan, Kab Magelang seluas 1280 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No.340/2005 tgl 16 - 9 - 2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Se Kab Magelang Eddy Widarto SH; 2. Sertipikat Hak Milik No.1984, Desa/ Kel Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang seluas 1025 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No.340/VIII/05 tgl 30 - 8 - 2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Se Kab Magelang Eddy Widarto SH; dan 3. Sertipikat Hak Milik No.196, Desa/ Kel Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang seluas 3620 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No.413/2005 tgl 30 - 11 - 2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Se Kab Magelang Eddy Widarto SH.
2. Bahwa tiba-tiba pada pertengahan September 2015, Penggugat menerima Surat Penggilan Nomor: s.pgl/878/IX/2015/Reskrimum untuk hadir di Polda Jateng Jl. Pahlawan No.1 Semarang pada hari Jum'at tgl 18 September 2016 pukul 13.15 Wib untuk didengar sebagai saksi dalam **dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan kerjasama pembelian tanah yang terletak di Desa/ Kel Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 372 dan 378 KUHP**; demikian pula panggilan untuk Turut Tergugat I dengan Surat Penggilan Nomor: s.pgl/877/IX/2015/Reskrimum;
3. Bahwa laporan perkara tersebut dilaporkan oleh pelapor Sdri. Swanly Hartono dengan Laporan Polisi No. LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum, tertanggal 26 Mei 2015 adalah mengenai hak kepemilikan mendiang ibunya atas sebagian hak dari ketiga bidang tanah milik Penggugat, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Tergugat I atas kepemilikan tanah mendiang ibunya tersebut;
4. Penggugat tidak bermaksud untuk mehalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan Tergugat II Polda Jateng atas perkara ini, namun menurut Yurisprudensi Reg No:93K/TUN/1996; Tgl Putusan: 24 Februari 1998; Team Majelis: H.L. Rukmini, SH. – Hakim Ketua, Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH. – Hakim Anggota dan Iskandar Kamil, SH. - Hakim Anggota; Klasifikasi: Kompetensi Absolut (Pertanahan). Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya, dan juga Yurisprudensi Reg No:16K/TUN/2000; Tgl Putusan: 28 Februari 2001; Team Majelis: Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH. – Hakim Ketua, DR. H. Mohamad Laica Marzuki, SH. – Hakim Anggota dan H. Benyamin Mangkoedilaga, SH. - Hakim Anggota; Klasifikasi: Kompetensi Absolut (Pertanahan). Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya. untuk itu alangkah adil dan bijaksana bila perkara tentang phisik tanah sengketa dan kepemilikannya agar terlebih dahulu proses perkara perdatanya daripada perkara pidananya demi kepastian kemilikannya tersebut di Pengadilan Negeri Magelang;
5. Bahwa baru-baru ini atas laporan Tergugat I kepada Tergugat II tentang peristiwa hukum pidana adanya **dugaan tindak pidana Penipuan Harga Tanah dan atau Penggelapan Hak atas Tanah yang terletak di Desa/ Kel Banjarnegoro, Kec Mertoyudan, Kab Magelang sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 372 dan 378 KUHP** yang disangkakan kepada Turut Tergugat I, dimana Tergugat II memproses kasus tersebut di Markas Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 1, Semarang, sejak Laporan Polisi Nomor: LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum tgl 26 Mei 2015 sampai saat ini tgl 29 Juni sudah 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, kiranya tidak sesuai dengan prinsip



atau azas perlindungan terhadap Hak Azasi bahwa peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan, selama ini orang yang terdiri dari dokter, wiraswasta dll yang diperiksa oleh Tegugat II di Mapolda Jateng Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, dimana dalam beberapa pemanggilan saksi-saksi tersebut telah menyalahi pasal 227 jo pasal 228 KUHP tentang tenggang waktu pemanggilan sekurang-kurangnya 3 (tiga hari) terhitung hari berikutnya sejak surat panggilan diberikan kepada yang bersangkutan;

6. Bahwa bila Polri Tegugat II tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29(1) Undang-undang Republik Indonesia No.2 th 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, maka seyogianya proses pemeriksaan atas sengketa kepemilikan tersebut dilakukan oleh peradilan perdata yaitu Pengadilan Negeri Magelang, Karena merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Perdata;
7. Bahwa Turut Tegugat II selaku pimpinan tertinggi Polri dengan program universal yang disebut sebagai "Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna menciptakan kepercayaan rakyat" dengan 10 butir Komitmen Revitalisasinya, patut kiranya untuk sekedar mengikuti proses perkara ini, karena disinyalir Tegugat I sebagai pelapor melalui Polda Jateng atas peristiwa hukum tersebut memperoleh prioritas tertentu dimana Tegugat I pelapor mempunyai suami seorang Brigjen Polisi Royke Lumawa (Kapolda Papua Barat);
8. Bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh tergugat I, II adalah perbuatan melanggar hukum, karena disamping telah melanggar hak Penggugat juga amat sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
9. Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materil maupun immaterial;

Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut;

Kerugian Materil:

- a. Atas perbuatan melanggar hukum oleh Tegugat I, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) karena pembatalan jual-beli oleh Tegugat I dan kehilangan kesempatan Penggugat untuk menjual tanah tersebut;
- b. Atas perbuatan melanggar hukum oleh Tegugat II, Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (lima lima rupiah), karena kehilangan nafkah dan honor sebagai seorang dokter selama meghadiri panggilan Tegugat II;

Kerugian Immaterial:

Kerugian immaterial berupa nama baik dan gangguan fisikis dan lain-lain yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa baik kerugian materil maupun kerugian immaterial tersebut harus dibayar kepada Penggugat oleh Tegugat I, dan II secara tanggung renteng serta secara sekaligus, tunai dan seketika;
11. Bahwa demi agar gugatan Penggugat terjamin dan tidak menjadi sia-sia, mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Magelang untuk meletakkan Sita-jaminan atas:
 - a. Sebidang tanah milik Tegugat I yang terletak di di Jl. Majapahit No.27 Kota Magelang;
12. Bahwa demi agar Para Tegugat dapat mentaati putusan, patut untuk dihukum pu-la membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1000.000.- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai dalam menjalankan putusan ini;



13. Bahwa agar putusan tidak berlarut-larut, mohon pula agar putusan ini dapat dilak-sanakan lebih dahulu, baik timbul banding, kasasi, maupun upaya hukum lain;

Maka, berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Magelang di Kota Magelang berkenan untuk memutuskan:

PROVISIONIL:

1. Memerintahkan agar Tergugat I untuk segera mengalihkan penanganan perkara tersebut dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang;

PRIMAIR:-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita-jaminan terhadap harta tetap milik Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah Proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan KUHAP;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Adapun kerugian-kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

I. Kerugian Materil:

- a. Atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I, Tergugat I harus membayar ganti rugi Penggugat sebesar Jumlah Rp.1.000.000,000.- (satu milyar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- b. Atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat II, Tergugat II harus membayar ganti rugi kehilangan nafkah dan honor kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

II. Kerugian Immateril:

Kerugian immateril berupa nama baik, gangguan fisikis dan lain-lain yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar dan ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sesaat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1000.000.- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai dalam mentaati putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk mentaati putusan perkara ini;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini dan memberi bimbingan yang edukatif kepada Tergugat II;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, baik timbul banding,kasasi, maupun upaya hukum lain;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau :

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Bahwa sebelum TERGUGAT I masuk dalam pembahasan baik menanggapi Gugatan PENGGUGAT dalam bentuk Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, ijinakan TERGUGAT I menyampaikan "**Keberatan Hukum**", atas adanya "**Surat Kuasa Insidentil**" yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada persidangan tanggal 8 Agustus 2016 dengan Agenda "Panggilan kepada Para Pihak", telah didaftarkan "Kuasa Insidentil" yang diberikan oleh dr. Lilies Suagiarti selaku PENGGUGAT/PEMBERI KUASA dalam perkara a quo kepada Suaminya yang bernama "Dedi Cahyadi" selaku PENERIMA KUASA sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang tertanggal 08 Agustus 2016;
2. Bahwa "Kuasa Insidentil" tersebut untuk kepentingan menghadiri sidang-sidang atas diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tanggal 01 Juli 2016, dan mengajukan segala upaya hukum yang dipandang baik bagi kepentingan PEMBERI KUASA yang mana merujuk pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hal. 53-54, menyebutkan :
"kuasa isidentil dengan alasan adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah";
3. Bahwa namun dalam pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tertanggal 01 Juli 2016, PENGGUGAT telah terlebih dahulu menunjuk Kuasa Hukum yaitu Rekan Advokat Sdr. Sugito, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2016;
4. Bahwa dengan demikian, karena belum ada pencabutan kuasa dari PENGGUGAT kepada Rekan Advokat Sdr. Sugito, S.H., M.H., maka demi hukum perjanjian pemberian kuasa tersebut tetap berlangsung antara PENGGUGAT selaku PEMBERI KUASA dengan Rekan Advokat Sdr. Sugito, S.H., M.H., selaku PENERIMA KUASA, sehingga berlaku ketentuan Pasal 1800 KUHPperdata yang menyebutkan :
*"Penerima kuasa, **selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya** dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu."*
5. Bahwa apabila PENGGUGAT menginginkan pihak lain sebagai kuasa yang mewakilinya dalam menjalani sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tanggal 01 Juli 2016, tentunya PENERIMA KUASA lanjutan tersebut harus memakai "Surat Kuasa Substitusi" yang diberikan oleh Rekan Advokat Sdr. Sugito, S.H., M.H., sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1803 KUHPperdata yang menggariskan :
*"Penerima kuasa **bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya** dalam melaksanakan kuasanya."*
6. Bahwa ketentuan Pasal 1803 KUHPperdata mengenai pemberian kuasa substitusi kepada pihak lain tersebut juga diamini oleh Pendapat Pakar Hukum yaitu M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Hukum Acara*



Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 22 - 23, yang mengemukakan :

"Penerima kuasa berdasar pada Pasal 1803 KUHPerdata dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya. Akan tetapi, hak dan kewenangan itu :

a. Tidak dengan sendirinya menurut hukum; dan,

b. Hak dan kewenangan itu harus disebut dalam surat kuasa, Jadi harus ada klausul dalam surat kuasa yang berisi pernyataan, bahwa kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga, yang akan bertindak sebagai pemberi kuasa substitusi, menggantikan kuasa semula mewakili pemberi kuasa di sidang pengadilan.

7. Bahwa oleh karena Penerima Kuasa Sdr. Sugito, S.H., M.H., dalam surat kuasanya tertanggal 26 Juni 2016, terdapat klausul untuk diberikan "Hak Substitusi", maka jelas "KUASA ISIDENTIL" yang dipakai oleh Sdr. Dedi Cahyadi selaku suami dari PENGGUGAT untuk menghadiri sidang dan mewakili kepentingan PENGGUGAT dalam sidang in lithis adalah **tidak sah**, karena bukan merupakan bentuk "KUASA SUBSTITUSI" yang seharusnya diberikan oleh Penerima Kuasa semula kepada Sdr. Dedi Cahyadi. Hal mana dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3162 K/Pdt/1983 tanggal 06 Februari 1985 yang menyebutkan :

"bahwa dalam berkas perkara tidak dijumpai adanya pelimpahan kuasa dari MTN kepada RH. Surat power of attorney yang disebut dalam surat kuasa tanggal 08 Maret 1978, tidak dijumpai dalam berkas perkara. Dengan demikian kuasa substitusi yang diberikan MTN kepada RH, tidak sah;

8. Bahwa berdasarkan atas segala uraian hukum yang telah TERGUGAT I uraikan dan jabarkan diatas, sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak "Kuasa Insidentil" yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada PENERIMA KUASA sdr. Dedi Cahyadi karena tidak berdasar hukum;

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR/ EXCEPTIE VAN ONBEVEEGHEID).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TEPAT DIAJUKAN KEPADA PERADILAN PERDATA UMUM YANG DALAM HAL INI ADALAH PENGADILAN NEGERI KOTA MAGELANG

1. Bahwa dalam Posita Angka 2. dan 3. Gugatan a quo, PENGGUGAT telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Posita Angka 2. :

"Bahwa tiba-tiba pada pertengahan september 2015, PENGGUGAT menerima Surat Panggilan Nomor : s/pgl/878/IX/2015/Reskrimum untuk hadir di Polda Jateng Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2016 Pukul 13.15 WIB untuk didengar sebagai saksi, dst";

Posita Angka 3. .:

"Bahwa laporan tersebut dilaporkan oleh pelapor Sdri. Swanly Hartono dengan Laporan Polisi No. LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum, tertanggal 26 Mei 2015 adalah



mengenai hak kepemilikan mendiang ibunya atas sebagian hak dari ketiga bidang tanah milik PENGGUGAT, dst"

2. Bahwa kemudian dalam Petitem Angka 4. Gugatan a quo, PENGGUGAT telah menuntut Putusan Declaratoir dari Pengadilan Negeri Magelang sebagai berikut :

*"Menyatakan **tidak sah** Proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dan **bertentangan dengan KUHP:***

3. Bahwa apabila kita mencermati dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo, maka jelas dan terang yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT adalah "**PROSES HUKUM**" yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II atas adanya Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 KUHP dan/atau Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 372 KUHP yang dilaporkan oleh TERGUGAT I berdasarkan Laporan Polisi No. : LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum tertanggal 26 Mei 2015;

4. Bahwa Upaya Paksa yang dilakukan oleh TERGUGAT II berupa Pemanggilan terhadap PENGGUGAT adalah semata-mata melakukan perintah Peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan Penyidikan atas adanya Laporan Polisi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut

- Pasal 7 ayat (1) KUHP :

(1) **Penyidik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya **mempunyai wewenang** :

- a. **menerima laporan** atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. **melakukan pemeriksaan** dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. **memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- Pasal 4 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang mengatur :

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. **laporan polisi/pengaduan;**
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

5. Bahwa namun apabila PENGGUGAT mempermasalahkan "PROSES HUKUM" yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, maka hal tersebut merupakan wewenang Pra Peradilan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 77 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor



21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015. Pra Peradilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan.

Sehingga pertanyaan yang diajukan lebih lanjut adalah "PROSES HUKUM" yang mana yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II yang menurut PENGGUGAT TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN KUHAP ???

6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatan a quo telah mempermasalahakan "PROSES HUKUM" yang sedang dijalankan oleh TERGUGAT II sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya dalam Penegakan Hukum, maka patut dan layak serta adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in litis untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena merupakan Kewenangan Absolut Pra Peradilan untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).
GUGATAN PENGGUGAT TERDAPAT KONTRADIKSI / INKONSISTENSI
ANTARA POSITA DENGAN PETITUM.**

1. Bahwa dalam Posita Angka 3. dan 4. PENGGUGAT telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Posita Angka 3 :

"bahwa laporan perkara tersebut ... , mengenai hak kepemilikan mendiang ibunya atas sebagian hak dari ketiga bidang tanah milik PENGGUGAT, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh TERGUGAT I atas kepemilikan tanah mendiang ibunya tersebut";

Posita Angka 4 :

"PENGGUGAT tidak bermaksud untuk menghalang-halangi pemeriksaan yang dilakukan TERGUGAT II Polda Jateng atas perkara ini ..., untuk itu alangkah adil dan bijaksananya bila perkara tentang fisik tanah sengketa dan kepemilikannya agar terlebih dahulu proses perkara perdatanya daripada perkara pidananya demi kepastian kepemilikannya tersebut di Pengadilan Negeri Magelang;

2. Bahwa kemudian dalam Petitum Angka 4. Gugatan a quo, PENGGUGAT telah menuntut Putusan Declaratoir dari Pengadilan Negeri Magelang sebagai berikut :

"Menyatakan tidak sah Proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat II karena dilakukan dengan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan KUHAP;

3. Bahwa apabila Posita Angka 3. dan 4. tersebut dihubungkan dengan Petitum Angka 4. Maka terlihat adanya kontradiksi/inkonsistensi antara Posita dengan Petitum tersebut. Bahwa dalam dalil Positanya PENGGUGAT mendalilkan yang menjadi Objek Gugatan adalah mengenai "HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH" sedangkan pada Petitum meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara in Litis untuk



“MENYATAKAN PROSES HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT II TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN KUHP”.

Bahwa dengan adanya inkonsistensi/kontradiksi dalil-dalil gugatan tersebut telah jelas membuat Gugatan PENGGUGAT dapat dinyatakan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

4. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada pendapat ahli hukum yaitu M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2006, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 452, yang mengemukakan :
“... *posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak deipnuhi, mengakibatkan **gugatan menjadi kabur**. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina **sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan petitum**.*”
5. Bahwa berdasarkan uraian hukum TERGUGAT I diatas, maka sangat layak dan pantas serta adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT I diuraikan dan dijelaskan diatas Dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat kembali (*mutatis mutandis*) dalam Jawaban Pokok Perkara TERGUGAT I ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui TERGUGAT I dalam Jawaban ini;
3. Bahwa mengenai dalil-dalil yang dinyatakan PENGGUGAT tersebut dalam Dalam Pokok Perkara Posita Gugatan Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 :

TERGUGAT I MENYATAKAN :

MENOLAK DENGAN TEGAS, BULAT, UTUH, DAN JELAS SEGALA DALIL PENGGUGAT HANYA SEBATAS YANG BERKAITAN DAN BERHUBUNGAN ERAT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I

Dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan dan disusun sebatas pokok-pokoknya saja yang berkaitan dan berhubungan erat (*innerlijke samenhang*) dengan kedudukan hukum TERGUGAT I sebagaimana diuraikan dalam Gugatan a quo yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena telah melaporkan TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sesuai dan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/225/V/2015/Jateng/Reskrim, tanggal 26 Mei 2015 atas adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 378 dan/atau Pasal 378 KUHP yang diduga telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan PENGGUGAT, sebagaimana ditegaskan oleh PENGGUGAT sebagai berikut :

Posita Angka 3 :

“Bahwa **laporan tersebut dilaporkan oleh pelapor Sdri. Swanly Hartono (TERGUGAT I)** dengan Laporan Polisi No. LP/225/V/2015/Jateng/Reskrim, tertanggal 26 Mei 2015 adalah mengenai hak kepemilikan mendiang ibunya atas sebagian hak dari ketiga bidang tanah milik PENGGUGAT, dst”;

Posita Angka 8 :



"Bahwa perbuatan yang dilakukan baik oleh TERGUGAT I, II adalah Perbuatan Melanggar Hukum, karena disamping telah melanggar hak PENGUGAT juga amat sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya";

3.2. Bahwa Laporan Polisi No. LP/225/N/2015/Jateng/Reskrim, tanggal 26 Mei 2015 yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I adalah merupakan "**Hak Konstitusional**" dari TERGUGAT I. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia tidak terkecuali TERGUGAT I mempunyai hak konstitusional untuk melaporkan adanya dugaan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana kepada Instansi Penegak Hukum diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa hak konstitusional TERGUGAT I tersebut telah diatur dengan tegas dan jelas dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- Pasal 28A UUD 1945 Amandemen II :
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Amandemen II :
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Amandemen II :
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- Pasal 28H ayat (2) dan (4) UUD 1945 Amandemen II :
(2) *Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
(4) *Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.*
- Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen II :
(1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
(2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
- Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkarapidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- Pasal 1 Angka 24 KUHP :



Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

- Pasal 108 ayat (1) KUHP :

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

3.3. Bahwa Hak Konstitusional TERGUGAT I tersebut juga diakui secara universal berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1948.

- 1) Pasal 6 :

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

- 2) Pasal 7 :

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

- 3) Pasal 10 :

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik tanggal 16 Desember 1966.

- 1) Pasal 14 :

(1) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

(2) Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.



- (3) Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
 - a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
 - b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
 - c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
 - d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
 - e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
 - f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
 - g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
- (4) Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
- (5) Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
- (6) Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
- (7) Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

3.4. Bahwa rumusan Pasal 1365 KUHPerdara selengkapya berbunyi sebagai berikut :



Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Bahwa apabila dijabarkan ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara Hukum (*rechtstaats*);
- 2) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah melanggar hak-hak PENGUGAT yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan;
- 3) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah nyata bertentangan dengan kewajiban hukum (*law obligation*) TERGUGAT;
- 4) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah nyata bertentangan dengan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu memperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);

3.5. Bahwa apabila uraian dan penjelasan TERGUGAT I dalam Posita Angka 3.2. dan 3.3. tersebut diatas kemudian dihubungkan dan dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan TERGUGAT I yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dan PENGUGAT di Kepolisian Daerah Jawa Tengah berdasarkan Laporan Polisi No. LP/225/V/2015/Jateng/Reskrim, tanggal 26 Mei 2015 adalah **telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara**, sebagaimana pula ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 562/K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

Bahwa tergugat-tergugat/pembanding-pembanding memasukkan pengaduan kepada Polisi untuk menyelamatkan hak mereka tidaklah bertentangan dengan hukum, sedang mengenai penahanan terhadap penggugat-penggugat/terbanding-terbanding hal ini adalah semata-mata wewenang Polisi, yang akibatnya tidak dapat dipikulkan kepada tergugat-tergugat/pembanding-pembanding;

3.6. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil PENGUGAT terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dan No. 16 K/TUN/200 tanggal 28 Februari 2001, ada baiknya PENGUGAT terlebih dahulu membaca secara cermat dan teliti Putusan Mahkamah Agung tersebut. Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah mengenai "titik singung" kompetensi absolut antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pokok dari Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah apabila yang disengketakan mengenai "hak kepemilikan" maka terlebih dahulu diperiksa dalam Peradilan Perdata yang merupakan Peradilan Umum. Bahwa sedangkan Laporan Pidana yang telah dilaporkan oleh TERGUGAT I adalah mengenai "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (actus reus dan mens rea)", sehingga Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam perkara *in litis*;

3.7. Bahwa oleh karena Laporan Polisi No.



LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum, tanggal 26 Mei 2015 adalah merupakan Hak Konstitusional dari TERGUGAT I atas adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT I, maka tentu bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan diatas, sehingga dalil-dalil PENGGUGAT mengenai adanya kerugian baik materiil maupun immateriil; Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*); *Dwangsom*; dan Putusan serta merta (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) wajib dan harus untuk dikesampingkan seluruhnya tanpa terkecuali;

3.8. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian dan penjelasan TERGUGAT I tersebut diatas, sangat jelas dan terang tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Bahwa dengan demikian layak dan pantas apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT;

DALAM REKONPENSI

Bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan dalam Gugatan Rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya :

- PENGGUGAT dalam Konpensi mohon disebut dan terbaca sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
- TERGUGAT I dalam Konpensi mohon disebut dan terbaca sebagai PENGGUGAT REKONPENSI;
- 3 (tiga) bidang tanah yang dibeli secara kongsi yang kesemuanya tercatat sekarang atas nama TERGUGAT REKONPENSI yaitu sebagai berikut :

(1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1723, seluas \pm 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur No. 3199/1997 tanggal 16 Juni 1997, NIB : 11.22.10.11.01435, dahulu atas nama SUKO HANDOYO, (sekarang atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 26 Juli 1997;

(2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1984, seluas \pm 1.025 m² (seribu dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur No. 645/2001 tanggal 28 Februari 2001, NIB : 11.22.10.10.000504, dahulu atas nama SUKO HANDOYO, (sekarang atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 21 Maret 2001;

(3) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196, seluas \pm 3.620 m² (tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi No. 1669/1982 tanggal 14 Juni 1982, dahulu atas nama KRIS BUDIYONO SUDIRMAN (sekarang atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 25 Agustus 1982;

Mohon untuk selanjutnya disebut dan terbaca sebagai **OBJEK**

SENKETA: PERISTIWA HUKUM



4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ adalah salah satu ahli waris dari Almh. Marjani Setiawati (Hiam Swie Ing) yang telah meninggal dunia tanggal 27 Desember 2013 sesuai dan berdasarkan :
 - Kutipan Akta Kematian No. AM 6810000961 tanggal 9 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
 - Akta Keterangan Hak Waris No. 100 tanggal 8 Juli 2014, yang dibuat oleh R. Giardi Suharjanto, S.H., MKn., Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Magelang;
5. Bahwa bermula pada sekitar awal tahun 2005, TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSİ memberikan informasi kepada saudara kandungnya mengenai OBJEK SENGKETA yang akan dijual oleh pemiliknya;
6. Bahwa atas informasi sebagaimana tersebut dalam Angka 2. di atas, kemudian 4 (empat) bersaudara masing-masing mengadakan kesepakatan secara lisan untuk mengadakan kongsi pembelian OBJEK SENGKETA tersebut, yaitu :
 - Giam Sien Hwi (Djoko Singgih Sugiharto);
 - Almh. Hiam Swie Ing (Marjani Setiawati) (Ibu dari PENGGUGAT REKONPENSİ);
 - TURUT TERGUGAT IDALAM KONPENSİ;
 - Giam Tjien Liong (Sinung).
7. Bahwa atas kesepakatan lisan tersebut dalam Angka 3 diatas, keempat bersaudara tersebut kemudian merealisasikan kesepakatan lisan sebagai berikut :
 - 7.1. Harga OBJEK SENGKETA sebagaimana di informasikan dan diberitahukan oleh TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSİ kepada GIAM SIEN HWIE (DJOKO SINGGIH SUGIHARTO), Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI), dan GIAM TJIEN LIONG (SINUNG), adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah seluas ± 3.620 m² (tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi), harga per meternya Rp. 300.000,-, maka total harga tanah tersebut adalah sebesar Rp. 1.086.000.000,-. Oleh karena kongsi terdiri dari 4 orang, maka harga sebesar Rp. 1.086.000.000,- ditanggung sama rata oleh kongsi dengan rincian masing-masing menanggung pembayaran sebesar Rp. 271.500.000,-;
 - 2 (dua) bidang tanah seluas ± 2.305 m² (dua ribu tiga ratus lima meter persegi), harga per meternya Rp. 500.000,-, maka total harga tanah tersebut adalah sebesar Rp. 1.152.500.000,-. Oleh karena kongsi terdiri dari 4 orang, maka harga sebesar Rp. 1.152.500.000,- ditanggung sama rata oleh kongsi dengan rincian masing-masing menanggung pembayaran sebesar Rp. 288.125.000,-;
 - 7.2. Kemudian dari Harga Total OBJEK SENGKETA sebesar Rp. 2.238.500.000,- sebagaimana tersebut dalam Angka 4.1. diatas, selanjutnya dibagi dan ditanggung oleh masing-masing Anggota Kongsi yang berjumlah 4 Orang, dengan kewajiban masing-masing membayar sebesar Rp. 559.625.000,-. Pembayaran mana dilakukan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - GIAM SIEN HWIE (DJOKO SINGGIH SUGIHARTO) telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 559.625.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Aplikasi Kiriman Uang PT. BNI tanggal 21 Juni 2005, dari Bpk. DJOKO SINGGIH SUGIHARTO kepada GIAM GIOK ING alias TURUT TERGUGAT IDALAM KONPENSİ dengan nomor



rekening PT. Bank Negara Indonesia (BNI) : 34611104 sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

- 2) Tanda terima CV. Usaha Baru Surabaya tanggal 5 Juli 2005, dari Bpk. DJOKO SINGGIH kepada TURUT TERGUGAT IDALAM KONPENS1 (satu) lembar Biro Gilyet PT. BNI Nomor : 036797 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk uang muka pembayaran tanah di Magelang luas 2.620 m² (dua ribu enam ratus dua puluh meter persegi);
- 3) Aplikasi Kiriman Uang PT. BNI tanggal 14 Juli 2005, dari Bpk. DJOKO SINGGIH SUGIHARTO kepada TURUT TERGUGAT IDALAM KONPENS1 dengan nomor rekening PT. Bank Negara Indonesia (BNI) : 0034611104 sebesar Rp. 262.125.000,- (dua ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Aplikasi Kiriman Uang PT. BNI tanggal 29 Juli 2005, dari Bpk. DJOKO SINGGIH SUGIHARTO kepada TURUT TERGUGAT IDALAM KONPENS1 dengan nomor rekening PT. Bank Negara Indonesia (BNI) : 0034611104 sebesar Rp. 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Maka GIAM SIEN HWIE (DJOKO SINGGIH SUGIHARTO) mempunyai bagian/modal sebesar 25 %;

- Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) / Ibu PENGGUGAT REKONPENS1 telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 559.625.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan :

Catatan tulisan tangan tanpa tanggal mengenai Anggota Kongsi dan rincian keterangan pembelian tanah muka ayam kembang Jl. Pakelan. Telah melakukan pembayaran OBJEK SENKETA sebagai berikut :

- Tanggal 20 Juni 2005 sebesar Rp. 288.125.000,-
- Tanggal 01 Juli 2005 sebesar Rp. 271.500.000,-

Pembayaran mana diterima oleh GIAM TJEN LIONG (SINUNG) dan diserahkan kepada TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENS1 berdasarkan:

- (1) Catatan tulisan tangan tanpa tanggal dalam 2 (dua) lembar Nota Toko Mas Kidang, beralamat di Jl. Pasar/Mataram 5 Magelang, yang ditandatangani oleh Ibu ELSIANA (TJONG AY SIANG), harga sebesar Rp. 271.500.000,- dibayar pada tanggal 01 Juli 2005 dan tanggal 05 Juli 2005;
- (2) Catatan tulisan tangan tanggal 20 Juni 2005 dalam Memo yang ditulis dan ditandatangani oleh Ibu ELSIANA (TJONG AY SIANG), harga sebesar Rp. 288.125.000,- dibayar pada tanggal 19 Juni 2005 dan 20 Juni 2005;

- 2) Pembayaran untuk biaya Balik Nama OBJEK SENKETA dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran I tanggal 26 November 2005 sebesar Rp. 8.000.000,-;
- Pembayaran II tanggal 13 Desember 2005 sebesar Rp. 1.900.000,-;



Pembayaran mana diterima oleh TURUT TERGUGAT dalam KOMPENSI;

- 3) Pembayaran untuk "proses pengeringan" OBJEK SENGKETA sebesar Rp. 16.237.500,- yang masing-masing dibayar pada tanggal 11 Mei 2008 sebesar Rp. 6.000.000,- dan tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 10.237.000,- yang diterima oleh Suami TERGUGAT REKOMPENSI;

Maka Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) mempunyai bagian atau modal sebesar 25 %;

Bahwa perlu diketahui pembayaran yang dilakukan oleh Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) tersebut diatas sebagian berasal dari Sdr. HARTONO dan PENGGUGAT REKOMPENSI dengan komposisi sebagai berikut :

- Sdr. HARTONO sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- PENGGUGAT REKOMPENSI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- TURUT TERGUGAT I DALAM KOMPENSI telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 559.625.000,-, tidak terdapat catatan dan/atau rinciannya;

Namun TURUT TERGUGAT I mengaku mempunyai bagian atau modal sebesar 25 %;

- GIAM TJIEN LIONG (SINUNG) telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 559.625.000,-, tidak terdapat catatan dan/atau rinciannya;

Maka GIAM TJIEN LIONG (SINUNG) mempunyai bagian atau modal sebesar 25 %;

7.3. Bahwa selanjutnya atas bagian modal Anggota Kongsy tersebut dalam diatas, yaitu pada rentang waktu 2005-2007, telah terjadi pengambilan alihan modal yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Modal TURUT TERGUGAT I dalam KOMPENSI sebesar 25 % diambil alih oleh TERGUGAT REKOMPENSI;

- Modal GIAM TJIEN LIONG (SINUNG) sebesar 25 % dibeli atau diambil alih TURUT TERGUGAT I dalam KOMPENSI;

- Modal TURUT TERGUGAT I DALAM KOMPENSI sebesar 25 % dilepaskan atau diserahkan kepada Almh. Ibu GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) sebagai konversi atas pelunasan utang emas, sesuai dan berdasarkan :

- Catatan tulisan tangan Almh. Ibu GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) tanggal 20 April tahun tidak jelas;
- Catatan tulisan tangan tanggal 13 April 2007 dalam Memo PT. Bank Ekonomi mengenai rincian utang dan keterangan konversi utang terhadap pembelian tanah di Magelang;
- Catatan tulisan tangan dalam buku catatan disertai dengan tanggal mengenai rincian pembelian tanah di Magelang;

Maka modal Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) dalam Kongsy menjadi sebesar 50 %;

7.4. Bahwa maka dengan demikian komposisi akhir dari modal kongsy dalam OBJEK SENGKETA adalah sebagai berikut :

- GIAM SIEN HWIE (DJOKO SINGGIH SUGIHARTO) sebesar 25 %;
- Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) sebesar 50 %;
- TERGUGAT REKOMPENSI sebesar 25 %;



5. Bahwa OBJEK SENGKETA pada awal mula telah disetujui oleh Kongsu untuk di atasnamakan Ibu Elsiana (Tjong Ay Siang) istri dari Giam Tjien Liong (Sinung). Namun tanpa persetujuan dan sepengetahuan Kongsu, OBJEK SENGKETA oleh TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSU di atasnamakan kepada TERGUGAT REKONPESU berdasarkan :
 - Akta Jual Beli No. 340/2005 tanggal 16 September 2005 yang dibuat oleh Edy Widarto, S.H., PPAT di Kabupaten Magelang;
 - Akta Jual Beli No. 320/III/2005 tanggal 30 Agustus 2005 yang dibuat oleh Edy Widarto, S.H., PPAT di Kabupaten Magelang;
 - Akta Jual Beli No. 413/205 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Edy Widarto, S.H., PPAT di Kabupaten Magelang;
6. Bahwa atas peralihan hak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Kongsu tersebut dalam Angka 5 di atas, Anggota Kongsu yang lain masing-masing dibebani biaya-biaya oleh TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSU sebagai berikut :
 - Biaya balik nama atas peralihan hak atas OBJEK SENGKETA dibebankan Alm. Giam Swie Ing (Marjani Setiawati) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Sedangkan untuk pajaknya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dibayar oleh Ibu ELSIANA (TJONG AY SIANG) berdasarkan :
 - Catatan tulisan tangan tanggal 26 November 2005 dalam Nota Pembelian Barang Toko Sarinah No. 004825, yang beralamat di Lantai III Pasar Rejowinangun Magelang mengenai pembayaran pajak tanah Dolog sebesar Rp. 8.000.000,- yang ditulis dan ditandatangani oleh Ibu ELSIANA (TJONG AY SIANG);
7. Bahwa akhirnya pada sekitar Tahun 2006, diketahui oleh Anggota Kongsu yang lain bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) OBJEK SENGKETA oleh TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSU di atasnamakan kepada TERGUGAT REKONPENSU, maka kemudian untuk mencegah adanya suatu perkara hukum di kemudian hari, Anggota Kongsu yang lain membuat draft Surat Pernyataan mengenai Hak Kepemilikan atas OBJEK SENGKETA. Namun draft surat tersebut sampai dengan hari ini belum dapat ditandatangani oleh para pihak yang tersebut di dalamnya, yaitu :
 - Alm. MARJANI SETIAWATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Majapahit 27, RT.004/RW.004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang;
 - ELSIANA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Majapahit 29, RT.004/RW.004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Utara, Kabupaten Magelang;
 - TERGUGAT REKONPENSU, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jl. Panembahan Senopati 17 D, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang selatan, Kabupaten Magelang;
 - HARYANTO SUGIHARTO, SE., pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kalasan No. 14, RT.002/RW.011, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
8. Bahwa kemudian pada sekitar Tahun 2008, oleh karena sebab OBJEK SENGKETA adalah "Tanah Pertanian" maka kemudian diajukan peralihan menjadi "Tanah Non Pertanian". Oleh karena itu maka diajukan "Permohonan Pengerinan atas OBJEK SENGKETA oleh Suami TERGUGAT REKONPENSU dengan rincian biaya sebagai berikut :



- Biaya Pengeringan atas OBJEK SENGKETA telah dibayar oleh Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) sebesar Rp. 16.237.500,- kepada Suami TERGUGAT REKONPENSI melalui transfer Rekening BCA atas nama DEDI CAHYADI No. 122-061-7897, yang masing-masing dengan rincian :
 - Tanggal 11 Mei 2008 sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - Tanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp. 10.237.000,-;
- 9. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2014, OBJEK SENGKETA tersebut akan dijual TERGUGAT REKONPENSI kepada Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK., Dalam proses jual beli tersebut **TERGUGAT REKONPENSI bertindak sebagai "Penjual"** dan Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK. bertindak sebagai "Pembeli", dengan kesepakatan-kesepakatan yang diatur oleh kedua belah pihak tersebut dengan **tanpa melibatkan** Anggota Kongsi lainnya;
- 10. Bahwa akhirnya Anggota Kongsi yang lain mengetahui adanya penjualan OBJEK SENGKETA, maka untuk melindungi dan mempertahankan kedudukan pihak berdasarkan "bagian atau modal" OBJEK SENGKETA, maka PENGGUGAT REKONPENSI memberitahukan kepada Notaris/PPAT H.YANTI SUSANTI TAN dan Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK. untuk melakukan penundaan terhadap proses jual beli sampai disepakatinya pihak-pihak yang akan menerima pembayaran dari jual beli dimaksud;
- 11. Bahwa selama proses pembicaraan mengenai pihak-pihak yang akan menerima pembayaran dari jual beli dimaksud berjalan, yang antara lain Sdr. HARTONO, PENGGUGAT REKONPENSI, dan DJOKO SINGGIIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE), menginginkan bahwa yang harus menerima pembayaran atas jual beli OBJEK SENGKETA adalah :
 - TERGUGAT REKONPENSI;
 - DJOKO SINGGIIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE);
 - Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) yang diwakili oleh Ahli Warisnya yang salah satunya adalah PENGGUGAT REKONPENSI;
- 12. Bahwa atas keinginan Anggota Kongsi lainnya yaitu PENGGUGAT REKONPENSI dan DJOKO SINGGIIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) tersebut, Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK. tidak keberatan sepanjang TERGUGAT REKONPENSI membuat permohonan dan pernyataan Notariil untuk dapat dilakukan pembayaran kepada kepada Pihak yang tersebut dalam Angka 11. diatas;
- 13. Bahwa selama dalam proses tersebut Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK. telah melakukan pembayaran Down Payment kepada TERGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada sekitar bulan Juni 2014. Namun oleh karena TERGUGAT REKONPENSI tidak berkenan untuk membuat permohonan dan pernyataan Notariil kepada Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK. sebagaimana tersebut dalam Angka 12. diatas, maka TERGUGAT REKONPENSI akhirnya pada tanggal 25 Agustus 2014 membatalkan dan mengembalikan Down Payment sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Pihak PT. GUDANG GARAM, TBK.;
- 14. Bahwa oleh karena tujuan awal dari diadakannya Kongsi Pembelian OBJEK SENGKETA ternyata tidak berjalan seperti seharusnya, yang disebabkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
 - **Tidak adanya pengakuan yang jelas** atas bagian dan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Almh. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI), dan DJOKO SINGGIIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) dalam kepemilikan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT REKONPENSI;



- **Penguasaan sepihak** dari TERGUGAT REKOPENSI atas OBJEK SENGKETA tanpa memperhatikan bagian dan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI), dan DJOKO SINGGIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) dalam kepemilikan OBJEK SENGKETA;

Maka PENGGUGAT REKONPENSI **berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan** atas permasalahan tersebut;

15. Bahwa **penyelesaian kekeluargaan yang telah ditempuh oleh PENGGUGAT REKONPENSI** diantaranya adalah mengirimkan surat undangan kepada TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI dan TERGUGAT REKOPENSI untuk dapat hadir dalam pertemuan keluarga besar yang diselenggarakan untuk menyelesaikan permasalahan "Kongsi" pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- Surat Undangan Pertama tanggal 25 November 2014 mengenai perihal penyelesaian hak kepemilikan bersama Bapak Djoko Singgih Sugiharto, Alm. Ibu Marjani Setiawati, dan TERGUGAT REKONPENSI atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas total ± 5.925 m² yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1723, No. 1984 dan No. 196;
- Surat Undangan Kedua tanggal 15 Desember 2014 mengenai perihal penyelesaian hak kepemilikan bersama Bapak Djoko Singgih Sugiharto, Alm. Ibu Marjani Setiawati, dan TERGUGAT REKONPENSI atas 3 (tiga) bidang tanah dengan luas total ± 5.925 m² yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1723, No. 1984 dan No. 196;

16. Bahwa namun atas Surat Undangan untuk penyelesaian permasalahan "Kongsi" secara kekeluargaan tersebut sampai dengan saat ini **tidak pernah mendapatkan respon yang positif dan beritikad baik** dari TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI;

17. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I DALAM KONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI tidak hadir dalam Undangan Rapat tersebut, maka Rapat Keluarga tetap dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014, dengan dihadiri oleh :

- GIAM TJIEN HWA;
- ELSIANA;
- LIEM CHIE ING;
- ANDI SINUNG (GIAM TJIEN LIONG);
- HENDRO. S;
- WIWIK SUSANTI TAN;
- PEONY SUPRIANTO;
- ENDANG EKAWATI;
- HANDJOJO;
- SWANLY HARTONO, dan
- SWANNY HARTONO;

Serta Kuasa Hukum dari PENGGUGAT REKONPENSI:

- BUDIMAN, S.H., dan
- WISNHU ADI DHARMA, S.H.;

18. Bahwa dalam Rapat Kekeluargaan tersebut kemudian dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang hadir, yang pada pokoknya diakui dan dinyatakan secara tegas bahwa 3 (tiga) bidang tanah



OBJEK SENGKETA dengan luas total \pm 5.925 m² yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1723, No. 1984 dan No. 196 adalah merupakan hasil pembelian dari "Kongsi" pada tahun 2004, dan masih dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT REKONPENSI. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka akan ditempuh upaya hukum sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

19. Bahwa atas rangkaian peristiwa hukum sebagaimana disebutkan pada Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, diatas, dan demi melindungi hak-hak kepemilikan OBJEK SENGKETA terhadap PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONPENSI yang melakukan penguasaan secara sepihak dan tidak mengakui adanya hak PENGUGAT REKONPENSI atas OBJEK SENGKETA, maka PENGUGAT REKONPENSI mengajukan GUGATAN REKONPENSI ini;

DASAR HUKUM

MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

20. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum atas adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana telah diuraikan Posita Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19, di atas, maka atas tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI sebagai berikut :

- Bertindak **selaku penjual tunggal tanpa melibatkan anggota kongsi lainnya terutama PENGUGAT REKONPENSI** selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) dalam melakukan perjanjian jual-beli OBJEK SENGKETA dengan PT. GUDANG GARAM, Tbk.;
- **Tidak adanya pengakuan yang jelas** atas bagian dan kedudukan PENGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) dan DJOKO SINGGIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) yang merupakan anggota kongsi dalam kepemilikan OBJEK SENGKETA oleh TERGUGAT REKONPENSI;
- **Penyuasaan sepihak** atas OBJEK SENGKETA dengan tanpa memperhatikan bagian dan kedudukan PENGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI), dan DJOKO SINGGIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) dalam kepemilikan OBJEK SENGKETA;

Maka perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI pada OBJEK SENGKETA secara sewenang-wenang dan semena-mena yang secara nyata dan terang mengabaikan hak dari PENGUGAT REKONPENSI atas OBJEK SENGKETA adalah jelas dan tegas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

21. Bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI tersebut telah sangat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

22. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina, S.H. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, 2003, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta halaman 38-40, menyebutkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam arti luas mempunyai pengertian sebagai berikut:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi



memberi arti hak subyektif sebagai berikut :

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
 - 2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis;
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum;
- d. Bertentangan dengan kepututan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Yang termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :
- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
 - 2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pendapat ahli diatas mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka patut dan layak perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *in litis* sebagai suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

MENGENAI GANTI RUGI

24. Bahwa atas rangkaian PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT REKOPENSİ atas OBJEK SENKETA sebagaimana telah PENGUGAT REKOPENSİ uraikan, maka jelas dan nyata PENGUGAT REKONPENSİ telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang jika diperhitungkan dengan rinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Yang berupa :

1. Kerugian ekonomi PENGUGAT REKOPENSİ seandainya OBJEK SENKETA dapat dijual, sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 (gugatan a quo diajukan) sesuai dengan bagian 50% dari nilai OBJEK SENKETA yang diperkirakan nilai OBJEK SENKETA adalah sebesar Rp. 3.000.000,- / m². Sehingga total : Rp. 9.037.500.000 bagian PENGUGAT REKONPENSİ adalah sebesar :
6.025 m² x Rp. 3.000.000,- x 50%
2. Kerugian ekonomi PENGUGAT REKOPENSİ seandainya OBJEK SENKETA dapat dijual, sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 (gugatan a quo diajukan) sesuai dengan bagian 50% dari nilai OBJEK SENKETA yang



diperkirakan nilai OBJEK
SENGKETA adalah sebesar Rp.
3.000.000,- / m². Sehingga total : Rp. 9.037.500.000
bagian PENGGUGAT ,-

REKONPENSI adalah sebesar :
6.025 m² x Rp. 3.000.000,- x 50%

3. Biaya balik nama atas peralihan hak atas OBJEK SENKETA dibebankan Almh. Giam Swie Ing (Marjani Setiawati) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 9.900.000,- dan pajak sebesar Rp 8.000.000,- : Rp. 17.900.000,-
 4. Biaya pengeringan atas Objek Sengketa
Tanggal 11 Mei 2008 : Rp. 6.000.000,- dan
Tanggal 28 Mei 2008 : Rp. 10.237.000,- : Rp. 16.237.000,-
 5. Biaya Jasa Litigasi Advokat dan pengurusan perkara a quo adalah sebesar : Rp. 250.000.000,-
- Total kerugian materil** : **Rp. 9.321.637.000,-**
: **Rp. -**

Yang berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan mengusahakan OBJEK SENKETA dimaksud untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi bagi PENGGUGAT REKONPENSI dan keluarganya;
2. Perasaan terhina, trauma, pandangan negatif dari masyarakat luas serta waktu yang terbuang yang semestinya bisa untuk mengerjakan pekerjaan lainnya terhadap PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Perasaan dilecehkan dan diinjak-injak harga diri dan kehormatan PENGGUGAT REKONPENSI;
4. Perasaan dilecehkan dan diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang Ibu Bhayangkari oleh karena fitnah yang telah dilakukan dengan mengatasnamakan suami PENGGUGAT REKONPENSI turut ikut campur / intervensi dalam Laporan Polisi No. : LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum tertanggal 26 Mei 2015, di institusi TERGUGAT II DALAM KOMPENSI;
5. Hilangnya jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai Warga Negara Indonesia;
6. Hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk ikut serta melaksanakan kewajiban perpajakan atas OBJEK SENKETA;

Secara keseluruhan tidak bisa dihargai dengan nilai uang yang bagaimanapun besarnya baik sekarang maupun di kemudian hari, namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

Bahwa total kerugian materil dan immateril PENGGUGAT sebagaimana dirinci diatas, adalah sebesar Rp. 24.321.637. 000,- (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

MENGENAI SITA JAMINAN

25. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT REKONPENSI ini agar tidak sia-sia atau illusoir di kemudian hari dan di samping pula adanya kekhawatiran yang sangat kuat dan beralasan atas tindakan



TERGUGAT REKONPENSI untuk menghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan cara mengalihkan OBJEK SENGKETA kepada Pihak Ketiga, maka berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Magelang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terlebih dahulu atas :

a. Sebidang tanah, bangunan, dan segala yang tertanam di atasnya yang berada di Jalan Senopati No. 17 D, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Bangunan pertokoan di Jalan Panembahan Senopati No. 17 C, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Batas Barat : Jalan Panembahan Senopati Kota Magelang;
- Batas Selatan : Jalan Sunan Gunung jati Kota Magelang;
- Batas Timur : Bangunan rumah di Jalan Sunan Gunung Jati No. 50 A RT/RW : 5/51, Kota Magelang;

b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1723, seluas \pm 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur No. 3199/1997 tanggal 16 Juni 1997, NIB : 11.22.10.11.01435, dahulu atas nama SUKO HANDOYO, (sekarang tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 26 Juli 1997;

c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1984, seluas \pm 1.025 m² (seribu dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur No. 645/2001 tanggal 28 Februari 2001, NIB : 11.22.10.10.000504, dahulu atas nama SUKO HANDOYO, (sekarang tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 21 Maret 2001;

d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196, seluas \pm 3.620 m² (tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi No. 1669/1982 tanggal 14 Juni 1982, dahulu atas nama KRIS BUDIYONO SUDIRMAN (sekarang tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 25 Agustus 1982;

MENGENAI DWANGSOM

26. Bahwa jika dikemudian hari ternyata TERGUGAT REKONPENSI lalai untuk melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar TERGUGAT REKONPENSI dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak Putusan Majelis Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht/res judicata);

MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA

27. Bahwa gugatan PENGUGAT REKONPENSI ini berdasarkan pada surat bukti yang kuat dan tidak mungkin dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka berdasarkan bunyi Pasal 180 (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka



PENGUGAT berhak mohon agar putusan nanti dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbar Bij Voorraad*) meskipun TERGUGAT mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya.

MENGENAI BIAYA PERKARA

28. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI maka pantas dan layak kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan atas segala apa yang terurai dan dijelaskan diatas, maka bersama ini, Kami dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan bijaksana berkenan mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Meletakkan Sita Jaminan/Conservatoir Beslag (CB)atas :

- a. Sebidang tanah, bangunan, dan segala yang tertanam di atasnya yang berada di Jalan Senopati No. 17 D, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Utara : Bangunan pertokoan di Jalan Panembahan Senopati No. 17 C, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
 - Batas Barat : Jalan Panembahan Senopati Kota Magelang;
 - Batas Selatan : Jalan Sunan Gunung jati Kota Magelang;
 - Batas Timur : Bangunan rumah di Jalan Sunan Gunung Jati No. 50 A RT/RW : 5/51, Kota Magelang;
- b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1723, seluas \pm 1.280 m² (seribu dua ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur No. 3199/1997 tanggal 16 Juni 1997, NIB : 11.22.10.11.01435, dahulu atas nama SUKO HANDOYO, (sekarang tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 26 Juli 1997;
- c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1984, seluas \pm 1.025 m² (seribu dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur No. 645/2001 tanggal 28 Februari 2001, NIB : 11.22.10.10.000504, dahulu atas nama SUKO HANDOYO, (sekarang tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 21 Maret 2001;
- d. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196, seluas \pm 3.620 m² (tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi No. 1669/1982 tanggal 14 Juni 1982, dahulu atas nama KRIS BUDIYONO SUDIRMAN (sekarang tercatat atas nama TERGUGAT REKONPENSI), yang terletak di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 25 Agustus 1982;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Otvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI :



1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kota Magelang adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan dan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

– Bertindak **selaku penjual tunggal tanpa melibatkan anggota kongsi lainnya terutama PENGGUGAT REKONPENSI** selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) dalam melakukan perjanjian jual-beli OBJEK SENKETA dengan PT. GUDANG GARAM, Tbk.;

– **Tidak adanya pengakuan yang jelas** atas bagian dan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI) dan DJOKO SINGGIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) yang merupakan anggota kongsi dalam kepemilikan OBJEK SENKETA oleh TERGUGAT REKONPENSI;

– **Penguasaan sepihak** atas OBJEK SENKETA dengan tanpa memperhatikan bagian dan kedudukan PENGGUGAT REKONPENSI selaku ahli waris dari Alm. GIAM SWIE ING (MARJANI SETIAWATI), dan DJOKO SINGGIH SUGIHARTO (GIAM SIEN HWIE) dalam kepemilikan OBJEK SENKETA;

Adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

4. Menyatakan secara hukum bagian kepemilikan masing-masing anggota kongsi dalam OBJEK SENKETA adalah sebagai berikut :
 - GIAM SIEN HWIE (DJOKO SINGGIH SUGIHARTO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari OBJEK SENKETA;
 - PENGGUGAT REKONPENSI sebesar 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari OBJEK SENKETA; dan,
 - TERGUGAT REKONPENSI sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari OBJEK SENKETA;

5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan dan tindakan TERGUGAT REKONPENSI telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT REKONPENSI baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara imateriil yang yaitu :

a. Kerugian Materiil :

Yang berupa :

b. Kerugian imateriil :

Yang berupa :

1. Kerugian ekonomi PENGGUGAT REKONPENSI seandainya OBJEK SENKETA dapat dijual, sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 (gugatan a quo diajukan) sesuai dengan bagian : 50% dari nilai OBJEK SENKETA yang diperkirakan, nilai OBJEK



SENGKETA adalah sebesar Rp. 3.000.000,- / m². Sehingga total bagian PENGUGAT REKONPENS I adalah

	Rp.	9.037.500.000
		,-

sebesar :
6.025 m² x Rp. 3.000.000,- x 50%

2. Biaya balik nama atas peralihan hak atas OBJEK SENKETA dibebankan Almh. Giam Swie Ing (Marjani Setiawati) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 9.900.000,- dan pajak sebesar Rp 8.000.000,- : Rp. 17.900.000,-
3. Biaya pengeringan atas Objek Sengketa
Tanggal 11 Mei 2008 : Rp. 6.000.000,-
Tanggal 28 Mei 2008 : Rp. 10.237.000,- : Rp. 16.237.000,-
4. Biaya Jasa Litigasi Advokat dan pengurusan perkara a quo adalah sebesar : Rp. 250.000.000,-

Total kerugian materiil : Rp. **9.321.637.000,-**

b. Kerugian imateriil :

Yang berupa :

1. Hilangnya kesempatan untuk berusaha dan mengusahakan OBJEK SENKETA dimaksud untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi bagi PENGUGAT REKONPENS I dan keluarganya;
2. Perasaan terhina, trauma, pandangan negatif dari masyarakat luas serta waktu yang terbuang yang semestinya bisa untuk mengerjakan pekerjaan lainnya terhadap PENGUGAT REKONPENS I;
3. Perasaan dilecehkan dan dinjak-injak harga diri dan kehormatan PENGUGAT REKONPENS I;
4. Perasaan dilecehkan dan diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang Ibu Bhayangkari oleh karena fitnah yang telah dilakukan dengan mengatasnamakan suami PENGUGAT REKONPENS I turut ikut campur / intervensi dalam Laporan Polisi No. : LP/225/V/2015/Jateng/Reskrimum tertanggal 26 Mei 2015, di institusi TERGUGAT II DALAM KOMPENS I;
5. Hilangnya jaminan perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagai Warga Negara Indonesia;
6. Hilangnya kesempatan PENGUGAT untuk ikut serta melaksanakan kewajiban perpajakan atas OBJEK SENKETA;

Secara keseluruhan tidak bisa dihargai dengan nilai uang yang bagaimanapun besarnya baik sekarang maupun di kemudian hari, namun apabila ditaksir adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

Bahwa total kerugian materiil dan immateriil PENGUGAT sebagaimana dirinci diatas, adalah sebesar Rp. 24.321.637. 000,- (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENS I untuk membayar ganti kerugian baik baik kerugian materiil maupun immateriil dengan total sebesar Rp. 24.321.637. 000,- (dua puluh empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), kepada PENGUGAT



REKONPENSI terhitung sejak 1 (satu) minggu setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan seketika dan tunai;

7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT REKONPENSI untuk setiap hari apabila TERGUGAT REKONPENSI lalai tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONPENSI, dengan seketika dan tunai;
8. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorrad), meskipun TERGUGAT REKONPENSI mohon Verzet atau banding ataupun Kasasi dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II

Pada EKSEPSI:

Gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa Error in Persona karena telah menunjuk Pemerintah RI cq Kapolri cq Kapolda Jateng cq Dirreskrimum Polda Jateng cq Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng sebagai pihak Tergugat II. Adapun alasannya adalah :

- a. Pemerintah RI cq Kapolri cq Kapolda Jateng cq Dirreskrimum Polda Jateng cq Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jateng dalam kapasitas ex officio adalah aparat Negara yang oleh Undang-undang diberi tugas dan kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegeakan hukum dan mmmemberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. (vide Pasal 13 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Keplosian Negera Republik Indonesia) ;
- b. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia bahwa :
 1. Pasal 14 ayat 1 huruf g : “ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negera republic Indonesi bertugas : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya;
 2. Pasal 15 ayat 1 huruf a : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negera Republik Indonesia secara umum berwenang : menerima laporan dan /atau pengaduan;
 3. Pasal 16 ayat 1 huruf f “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negera Republik Indonesia berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi “;
- c. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah menjalankan perintah Undang-undang sebagaimana



diatur terjabar dalam ketentuan dimaksud sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat.

2. Gugatan penggugat mengandung cacat formal karena Abscur libel (Kabur) , adapun alasannya adalah :

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dalam proses hukum tentang hak kepemilikan 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat;
- b. Bahwa padahal proses hukum yang dilakukan oleh tergugat II adalah proses penyidikan yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- c. bahwa seharusnya koreksi terhadap tindakan penyidikan tunduk pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu melalui permohonan praperadilan bukan melalui jalur perdata ;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas,maka pada eksepsi ini,mohon YTH.Majlisi Hakim PN .Magelang yang menyidangkan perkara perdata ini berkenan memutus dengan putusan :

Pada EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dalili-dalil Tergugat II pada eksepsi :
2. Menyetakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak menerima karena gugatan penggugat cacat formal;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara .

Pada POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat II pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalili jawaban pada pokok perkara ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalili-dalili penggugat kecuali yang secara tergas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi gugatan penggugat maka perkenankan Tergugat II mengemukakan kronologis tindakan yang dilakukan oleh tergugat II sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Tergugat menerima laporan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh drg.Swanly Hartono dan dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/225/V/2015/Jateng/Reskrimum.
 - b. Bahwa setelah menerima laporan kemudian Tergugat II melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapat adanya peristiwa pidana;
 - c. Bahwa selanjutnya Tergugat II melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan menerbitkan kelengkapan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - d. Bahwa hasil penyidikan telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum namun belum dinyatakan lengkap;
4. Bahwa adapun sanggahan Tergugat II terhadap dalil-dalil posita Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa posita gugatan angka I tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan perdata kepada Tergugat II oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;
 - b. Bahwa posita gugatan angka 2 dan angka 3 justru menunjukkan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat merupakan tindakan hukum yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ;



- c. Bahwa posita gugat angka 4 dinyatakan ditolak karena secara eksplisit telah menunjukkan bahwa penggugat tidak konsisten dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya;
- d. Bahwa posita gugatn angka 5 harus dinyatakan ditolak karena menerima laporan polisi melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan kewajiban Tergugat II karena kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang, sedangkan Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan penyidikan yang dilakukan Tergugat II;
- e. Bahwa posita angka 6 harus dinyatakan ditolak karena dalili Penggugat yang merujuk Pasal 29 (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia adalah keliru, ketentuan Pasal dimaksud diperuntukkan bagi anggota Polri yang tersangkut perkara pidana;
- f. Bahwa posita gugatan angka 7 harus dinyatakan ditolak karena dalil Penggugat hanya merupakan asumsi pribadi yang tidak mendasar karena Tergugat II melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan dengan menganut prinsip equality before the law;
- g. Bahwa posita gugatn angka 8 sampai dengan 13 beserta petitum harus dinyatakan ditolak karena rangkaian dalili Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa tindakan penyidikan terhadap laporan polisi No :LP/B/225/V/2015/Jateng/Reskrimum adalah melanggar hukum ;

YTH.Majelis Hakim yang memeriksa perkara :

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II yang telah diuraikan sebagai jawaban Tergugat II diatas perkenankan Tergugat II mengajukan permohonan kiranya YTH.Majelis Hakim PN.Magelang berkenan untuk memutus perkara perdata ini dengan putusan sebagai berikut :

I. Pada EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima dalili-dalil Tergugat II pada eksepsi ;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak;
3. menerima karena gugatan penggugat cacat formal;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

II. Pada POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya .(ex aequo et bono)

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

DALAM PROVISI

Bahwa tuntutan provisi Penggugat tentang"memerintahkan agar tergugat II untuk segera mengalihkan penanganan perkara tersebut dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang" adalah sesuai dengan pasal 84 KUHAP tentang dimana tindak pidana dilakukan (tempat kejadian perkara) dan kebanyakan saksi bertempat tinggal di dalam perkara tersebut, baik palapor dan terlapor, maupun saksi-saksi, hamper seluruhnya berada di Magelang, bahkan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Bila Polri Tergugat II maupun Turut Tergugat II tunduk pada kekuasaan peradilan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 (1) Undang-undang Republik Indonesi No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, maka seyogyanya proses pemeriksaan terhadap Turut Tergugat I sebagai tersangka maupun penggugat sebagai saksi dan saksi-saksi



lainnya dilakukan di Polres Magelang sesuai dengan pembagian wilayah hukum harus serasi dengan pembagian wilayah administrasi pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan terpadu. Sehingga Tergugat II wajib mengalihkan penanganan perkara pidana tersebut dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana terurai dalam 1. Sertifikat Hak Milik No.1723 ,Desa/Kel banjarnegoro Kec.Mertoyudan,Kab Magelang seluas 1280m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.340/2005 tgl 16 September 2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT Se Kab.magelang Eddy Widarto,SH.2. Sertifikat Hak Milik No.1984,Desa/Kel Banjarnegoro,Kec Mertoyudan, Kab.Magelang seluas 1025 m2 berdasarkan Akta Jual beli No.340/VIII/05 tgl 30-8-2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT se Kab Magelang Eddy Widarto SH dan 3. Sertifikat Hak Milik No.196,Desa/Kel Banjarnegoro, Kec.Mertoyudan, Kab.Magelang seluar 3620 m2 berdasarkan Akta Jual Beli No.413/2005 tgl 30-11-2005 dibuat oleh dan dihadapan PPAT se Kab.Magelang Eddy Widarto,SH;
2. Bahwa benar pada pertengahan September 2015 baik Penggugat maupun Turut Tergugat I masing-masing menerima Surat Panggilan Nomor:s.pgl/878/IX/2015/Reskrimum dan Surat Panggilan No.s.pgl/877/IX/2015 Reskrimum untuk hadir di Polda Jateng Jl.Pahlawan No.1 Semarang pada hari Jumat tgl 18 September 2016 pukul 13.15 Wib untuk di dengar sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau Penggelapan kerjasama pembelian tanah yang terletak di Desa/Kel Banjarnegoro,Kec Mertoyudan, Kab Magelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan378 KUHP;
3. Bahwa benar laporan perkara tersebut dilaporkan oleh pelapor Sdri.Swanly Hartono dengan Laporan Polisi No.LP/225/V/2015/jateng/Rekrimum, tertanggal 26 Mei 2015 adalah mengenai hak kepemilikan mendiang ibunya atas sebagian hak dari ketiga bidang tanah milik Penggugat,hal mana perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh tergugat I atas kebenaran kepemilikan tanah mendiang ibunya tersebut;
4. Bahwa benar Penggugat kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan tergugat II Polda Jateng atas perkara ini,namun menurut Yurisprudensi Reg No.93K/TUN/1996, Tgl Putusan 24 Februari 1998, Team Majelis H.L Rukmini,SH Hakim Ketua,Ny.Hj.Aasma Samik Ibrahim,SH Hakim Anggota dan Iskandar Kamil,SH Hakim Anggota,Klasifikasi Kompetensi Absolut (Pertanahan).Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewnang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya dan juga Yurisprudensi Reg No:16K/TUN/2000 Tgl Putusan 28 Februari 2001 team Majelis Ny.Hj.Aasma Samik Ibrahim,SH Hakim Ketua,DR.H.Mohamad Laica Marzuki,SH Hakim Anggota dan H.Benyamin Mangkoedilaga,Sh Hakim Anggota:Klasifikasi Kompetensi Absolut (Pertanahan),Kaidah Hukum ,Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya untuk itu alangkah adil dan bijaksana bila perkara tentang phisik tanah sengketa dan kepemilikannya agar terlebih dahulu proses perkara perdatanya daripada perkara pidananya demi kepastian kepemilikannya tersebut di Pengadilan Negeri Kabupaten;
5. Bahwa benar atas laporan tergugat I kepada Tergugat II tentang peristiwa hukum pidana adanya dugaan tindak pidana penipuan harga tanah dan atau penggelapan Hak atas Tanah yang terletak di Desa/Kel Banjarnegoro,Kec.Mertoyudan,Kab.magelang sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 372 dan 378 KUHP yang disangkakan kepada turut Tergugat I dimana Tergugat II memp[roses kasus tersebut di Markas Polda Jateng Jl.Pahlawan No.1 Semarang sejak laporan Polisi Nomor: LP/225/V/2015/Jateng/Reskrim tgl 26 Mei 2015 sampai saat ini tgl 14 Nopember 2016 sudah 1 (satu)tahun 5 (lima) bulan kiranya tidak sesuai dengan prinsip atas azas perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia bahwa peradilan yang harus dilakujkan dengan cepat,sederhana, dan biaya ringan serta bebas,jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan,selama ini orang yang terdiri dari dokter,wiraswasta dll yang diperiksa oleh Tergugat II di Mapolda Jateng Jl.Pahlawan No.1 Semarang,dimana dalam beberapa pemanggilan saksi-saksi tersebut telah menyalahi Pasal 227 jo pasal 228 KUHAP tentang tenggang waktu pemanggilan sekurang-kurangnya 3(tiga) hari terhitung hari berikutnya sejak surat panggilan diberikan kepada yang bersangkutan;

6. Bahwa Turut Tergugat I merasa bila Polri dalam hal ini Tergugat II dan Turut Tergugat II tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 (1) Undang-undang Republik Indonesia,maka seyogyanya proses pemeriksaan atas sengketa kepemilikan tersebut dilakukan oleh peradilan perdata yaitu Pengadilan Negeri kabupaten Magelang,karena merupakan Kompetensi Asolut dari Pengadilan Perdata;
7. Bahwa adalah Turut Tergugat II selaku pimpinan tertinggi Polri dengan program universal yang disebut sebagai "Revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna menciptakan kepercayaan rakyat" dengan 10 butir Komitmen revitalisasinya, patut kiranya untuk sekedar mengikuti proses perkara ini, karena disinyalir Tergugat I sebagai pelapor melalui Polda Jateng atas peristiwa hukum tersebut memperoleh prioritas tertentu dimana Tergugat I pelapor mempunyai suami seorang Brigjend Polisi Royke Lumawa (Kapolda Papua Barat);
8. Bahwa Turut Tergugat I merasa perbuatan yang dilakukan baik oleh Tergugat I,II adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata,karena disamping telah melanggar Hak Turut Tergugat I juga amat sangat bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;

Maka, berdasarkan segala uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Magelang di Kota Magelang berkenan untuk memutuskan :

PROVISIONIL

Memerintahkan agar Tergugat I untuk segera mengalihkan penanganan perkara Turut Tergugat I tersebut dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang.

PRIMAIR

1. Menghukum para pihak untuk mentaati putusan perkara ini;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Turut Tergugat II untuk mentaati putusan perkara ini dan member bimbingan yang edukatif kepada Tergugat II;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu,baik timbul banding, kasasi,maupun upaya hukum lain;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mencermati keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 14 Maret 2017 Nomor 19 / Pdt.G. / 2016/ PN.Mgg dalam perkara pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI ;

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.103.000,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 Kuasa Pembanding I / Semula Penggugat I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2017, Terbanding II /Semula Tergugat II pada tanggal, 27 Maret 2017, Kuasa Turut Terbanding I /Semula Turut I pada tanggal 30 Maret 2017 dan Turut Terbanding II ; Turut Tergugat II pada tanggal 17 April 2017 dan Kuasa Pembanding II/Tergugat I Akta Pernyataan Permohonan Banding; yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Kuasa Pembanding II/Tergugat I mengajukan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding I/Semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2017, Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2017, Kuasa Turut Terbanding I / Semula Turut Tergugat I pada tanggal 3 April 2017, Turut Terbanding II/Semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Juni ;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Halaman 34 Put No.298 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, memori banding dari Pembanding II/ Semula Tergugat I yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 15 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Pembanding I/Penggugat pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding I / Semula Penggugat, masing - masing pada tanggal 30 Maret 2017, Kuasa Terbanding I / Semula Tergugat I pada tanggal 29 Maret 2017, Terbanding II /Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2017, Kuasa Turut Terbanding I /Semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Maret 2017, Turut Terbanding II /Turut Tergugat II pada tanggal 20 April 2017 diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I / Semula Penggugat dan Kuasa Pembanding II /Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding II/ Semula Tergugat I mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah dijelaskan dan diuraikan serta fakta-fakta hukum yang telah terungkap, tidak dibantah, dan telah menjadi tetap dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo, PEMBANDING sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Magelang **hanya sebatas** terhadap :

1. Pertimbangan Hukum mengenai "KUASA HUKUM DAN KUASA INSIDENTIL";
2. Pertimbangan Hukum mengenai "EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR/EXCEPTIE VAN ONBEVEGHEID); dan
3. Pertimbangan Hukum mengenai "GUGATAN REKONPENS";



Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas telah nyata tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum (*juridich en filosofich verantwoord*).

Dengan demikian sangatlah patut dan sangat layak apabila alasan-alasan keberatan PEMBANDING untuk diterima secara keseluruhannya karena telah sesuai, tepat, dan berdasarkan hukum serta keadilan, maka bersama ini, PEMBANDING dengan segala kerendahan hati, mengajukan permohonan dengan hormat, sudilah kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING secara keseluruhannya;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tanggal 14 Maret 2017 **hanya sebatas** mengenai :
 - (1) Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tanggal 14 Maret 2017 **hanya sebatas** mengenai :
 - (1) Pertimbangan Hukum mengenai "KUASA HUKUM DAN KUASA INSIDENTIL";
 - (2) Pertimbangan Hukum mengenai "EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR/EXCEPTIE VAN ONBEVEOGHEID); dan
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Magelang No. 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tanggal 14 Maret 2017 **hanya sebatas** mengenai :
 - (1) Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan mengenai "GUGATAN REKONPENSI";

Serta

Mengadili Sendiri dengan mengambil keputusan sebagaimana telah dimohonkan PEMBANDING dalam Gugatan Rekopensinya.

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, maka PEMBANDING memohon suatu putusan yang seadil-adilnya demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Pembading II / Tergugat I. surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 19/ Pdt.G/ 2016/PN.Mgg maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam



pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan – pengulangan yang diuraikan dan disampaikan dalam gugatan dan kesimpulan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, dan ternyata tidak ada lagi hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 14 Maret 2017 No.19/Pdt.G /2016/PN.Mgg dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding / Semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah ,maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan , ketentuan - ketentuan dalam HIR dan peraturan perundang – undangan yang diatur dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding I /Semula Penggugat dan Pemanding II/ Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Mgg tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Rabu tanggal 9 Agustus 2017**, oleh **Dr.H.Ali Makki,S.H.M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, **Tulus Basuki ,S.H.** dan **H.Mulyanto,S.H.M.H** sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 2017 Nomor 298 / Pdt /2017 / PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 16 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Indrat Kinasih,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Tulus Basuki,S.H.

Dr.H.Ali Makki ,S.H.M.H

TTD

H.Mulyanto,S.H.M.H.

Panitera Pengganti.

TTD

Indrat Kinasih,S.H.

Halaman 38 Put No.298 /PDT/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Meterai putusan	: Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan	: <u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa tanggal 9 Mei 2017**, oleh **Ewit Soetriadi, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Rr. **Suryadani S. Adiningrat, S.H.** dan **Sudaryati, S.H.M.H** sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2017 Nomor 129 / Pdt / 2017/ PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ditingkat banding dan, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 23 Mei 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota dan **INDRAT KINASIH,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.;

Hakim - HakimAnggota

Ketua Majelis,

Rr.Suryadani S.Adiningrat,S.H.M.H

Ewit Soetriadi,S.H.M.H

Sudaryati,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

INDRAT KINASIH, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman **41** Put No.298 /PDT/2017/PT.SMG

